
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

http://disdukcapil.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tentang putusnya perkawinan;
- 2. Akta Perkawinan yang bersangkutan;
- 3. Fotocopy KTP-el dan KK yang dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan Akta perceraian dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
- 3. Setelah persyaratan lengkap pemohon langsung menandatangani Register Akta Perceraian.
- 4. Proses Cetak Register dan Kutipan Akta Perceraian untuk dimintakan Tandatangan Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sejak pemohon menyerahkan berkas kepada petugas dan sudah dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

melalui sms, telepon, media sosial, website dan datang langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil